



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lembang adalah nama lain dari Desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dan perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
7. Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
9. Kewenangan Lembang adalah kewenangan yang dimiliki Lembang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Lembang, Pembinaan Kemasyarakatan Lembang, dan Pemberdayaan Masyarakat Lembang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Lembang.

10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Lembang atau prakarsa masyarakat Lembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Lembang adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Lembang yang telah dijalankan oleh Lembang dan efektif dijalankan oleh Lembang atau yang muncul karena perkembangan Lembang dan prakarsa masyarakat Lembang.
12. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembangunan Lembang adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Lembang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Lembang dalam menetapkan kewenangan Lembang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Lembang di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan kewenangan Lembang untuk pencapaian kemandirian Lembang agar masyarakat menjadi subjek pembangunan dan Lembang berperan dalam perbaikan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Lembang;

- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Lembang;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Lembang; dan
- e. pendanaan.

BAB IV
KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN
HAK ASAL USUL

Pasal 5

Rincian Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Lembang; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Lembang.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan kriteria :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Lembang yang mempunyai dampak internal Lembang;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Lembang;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Lembang atas dasar prakarsa Lembang;
- e. program kegiatan pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Lembang; dan
- f. kewenangan lokal berskala Lembang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
LEMBANG

Pasal 7

- (1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Lembang terdiri atas :
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Lembang;

- c. Pengelolaan tempat pemandian;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Lembang;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Lembang dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Lembang;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Lembang; dan
 - k. Pembuatan jalan Lembang antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Lembang hasil Identifikasi dan Inventarisasi, meliputi:
- a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Lembang (BUM Lembang);
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - c. Pengelolaan Pendidikan Non formal;
 - d. Pengelolaan Wisata berskala Lembang;
 - e. Pengelolaan data dan informasi serta teknologi skala Lembang;
 - f. Pengelolaan kebakaran hutan Lembang;
 - g. Pengelolaan sanitasi lingkungan berskala Lembang;
 - h. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berskala Lembang;
 - i. Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - j. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berskala Lembang;
 - k. Pengelolaan sumberdaya alam berskala Lembang; dan
 - l. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berskala Lembang.
 - m. Pengelolaan aset Lembang

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBANG

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Lembang kepada Lembang.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan dimaksud pada ayat (1) pemerintah Lembang mengajukan usul tentang penetapan kewenangan - kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Lembang membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh kepala Lembang dan Ketua BPL, serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8 pemerintah Lembang menyiapkan rancangan peraturan Lembang tentang kewenangan Lembang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Lembang.
- (2) Rancangan Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPL untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Lembang.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD terkait dan aparat pengawas fungsional pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Lembang;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.
- (4) Pembinaan kewenangan Lembang yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan aparatur pengawas fungsional pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikordinasikan dengan Camat.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pendanaan dan pelaksanaan kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Lembang wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Lembang kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Lembang dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Lembang dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Lembang sesuai dengan kewenangan Lembang setelah mendapat persetujuan Bupati dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 25 Juni 2018



BUPATI TANA TORAJA,

NO DEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 25 Juni 2018



Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 16